



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Uraidi Alias Adi Pang;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl. Kramat Sawah X RT 09 RW 02 Keluarah Paseban Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ali Uraidi Alias Adi Pang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Iswanto, S.H.,M.H. dkk Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Yustisia Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Februari 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Uraidi Alias Adi Pang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang NARKOTIKA, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan KESATUJaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Uraidi Alias Adi Pang dengan pidana penjara 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
4. Menyatakan terhadap barang bukti Diajukan dalam persidangan berupa :
 - a) 1 (satu) Unit HP OPPO R 1011 warna Hitam
 - b) 1 (satu) Lembar Tracking Pengiriman J & T
 - c) 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto seluruhnya 1,65 gram dan berat netto seluruhnya 1,0525 gramDirampas Untuk Dimusnahkan
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

- Bahwa ia Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 16.00 Witatau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di rumah Saksi SALIM Alias YEM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di RT.002 / RW.001 Lingkungan Belakang Benteng Keluarahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari Saksi SALIM Alias YEM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang pada hari minggu tanggal 09 September berada di Jakarta tepatnya di hotel Puri Inn Jakarta untuk mengikuti kegiatan Dinas di Kementerian Riset dan Teknologi dan Pengadilan Tinggi, bertemu dengan Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG dan ngobrol didalam kamar hotel tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG bagaimana memperoleh Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kalau di Jakarta gampang memperoleh Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Salim Alias YEM mengatakan mau membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.400.000,-

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte



(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG kemudian menyanggupinya untuk mencari pejual shabu kemudian Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG menghubungi Saudara ANGKY TUNGARI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SALIM Alias YEM menggunakan Narkotika Jenis Shabu di dalam Kamar Hotel Puri Inn Jakarta;

- Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di Kamar Hotel Puri Inn Jakarta Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG juga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Kos milik Saudara ANGKY TUNGARI yang dibeli oleh Saksi SALIM Alias YEM seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian Saksi SALIM Alias YEM pulang ke Ternate dan beberapa waktu setelah pertemuan Saksi SALIM Alias YEM dengan Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG masih saling berkomunikasi dan Saksi SALIM Alias YEM memesan Narkotika jenis Shabu untuk dibeli oleh Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke Ternate dengan cara Saksi SALIM Alias YEM mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama RUGAYYA NOPRIYANTI dengan nomor rekening 0489156814, dan Saksi SALIM Alias YEM hanya mengirim senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan nanti ada uang lagi baru kirim sisanya. Kemudian beberapa hari setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi SALIM Alias YEM meminta sisa harga Shabu tersebut namun Saksi SALIM Alias YEM mengatakan bahwa belum ada uang lalu Terdakwa menawarkan untuk mencarikan pembeli shabu di Ternate dan Saksi SALIM Alias YEM menyanggupinya.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pembeli yang hendak membeli Narkotika jenis Shabu di Ternate dengan paketan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saksi SALIM Alias YEM bahwa sudah ada yang akan membeli Shabu miliknya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SALIM bahwa teman Terdakwa yang mau beli Shabu tersebut sudah datang menggunakan baju warna hitam dan celana ¾ dengan menggunakan motor Honda Blade karena awalnya Terdakwa sudah komunikasi dengan teman Terdakwa dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte



menjelaskan ciri – cirinya dan Saksi SALIM Alias YEM mengatakan “OK” lalu Saksi SALIM Alias YEM bertemu dengan pembeli Shabu yang adalah teman Terdakwa, untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu pada saksi SALIM alias YEM menerima uang dan kemudian Saksi SALIM Alias YEM menyampaikan bahwa Narkotika jenis Shabu yang dipesan sudah dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna kecil dan diletakan dipinggir Jalan kemudian datang beberapa anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi SALIM Alias YEM (yang penuntutannya diajukan secara terpisah).

- Bahwa saksi MUHDI R MALAWAT dan Saksi FARID MUSLIM Alias RIDOKS setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika Jenis Shabu yang dikembangkan dari penangkapan terhadap Saksi SALIM Alias YEM, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dikirim oleh Terdakwa ALI URAIDI Alias ADI PANG dari Jakarta maka dilakukan pemantauan dan penangkapan terhadap Terdakwa ALI URAIDI Alias ADI PANG yang berada di Jakarta pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK. IV Ternate Nomor: R/318/X/2018/RS. Bhayangkara tanggal 19 Oktober 2018 yang ditantangani oleh Petugas Pemeriksa M ZUFIKAR ABD RACHMAN, Amd.AK mengetahui Pjs. RUMKIT BAYANGKARA TK IV TERNATE dr. REYMON PARENGKUAN dengan Hasil Pemeriksaan :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) METAMPHETAMIN /MET | HASIL (NEGATIF); |
| 2) COCAIN / COC | HASIL (NEGATIF); |
| 3) MORPHIN / MOP | HASIL (NEGATIF); |
| 4) AMPHETAMIN / AMP | HASIL (NEGATIF); |
| 5) BENZODIEZEPHINE / BZO | HASIL (NEGATIF); |
| 6) MARIJUANA / THC | HASIL (NEGATIF); |

KESIMPULAN :

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam september dua ribu delapan belas pukul kosong sepuluh titik kosong kosong menit waktu Indonesia Timur telah melakukan pemeriksaan scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di RUMKIT BAYANGKARA TK IV TERNATE dengan hasil pemeriksaan narkoba

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezwpine, anphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "NEGATIF".

- PerbuatanTerdakwa ALI URAIDI Alias ADI PANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua

- Bahwa ia Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 16.00 Witatau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di rumah Saksi SALIM Alias YEM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di RT.002 / RW.001 Lingkungan Belakang Benteng Keluarahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari Saksi SALIM Alias YEM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang pada hari minggu tanggal 09 September berada di Jakarta tepatnya di hotel Puri Inn Jakarta untuk mengikuti kegiatan Dinas di Kementerian Riset dan Teknologi dan Pengadilan Tinggi, bertemu dengan Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG dan ngobrol didalam kamar hotel tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG bagaimana memperoleh Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kalau di Jakarta gampang memperoleh Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Salim Alias YEM mengatakan mau membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG kemudian menyanggupinya untuk mencari penjual shabu kemudian Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG menghubungi Saudara ANGKY TUNGARI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM Alias YEM menggunakan Narkotika Jenis Shabu di dalam Kamar Hotel Puri Inn Jakarta;

- Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di Kamar Hotel Puri Inn Jakarta Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG juga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Kos milik Saudara ANGKY TUNGARI yang dibeli oleh Saksi SALIM Alias YEM seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian Saksi SALIM Alias YEM pulang ke Ternate dan beberapa waktu setelah pertemuan Saksi SALIM Alias YEM dengan Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG masih saling berkomunikasi dan Saksi SALIM Alias YEM memesan Narkotika jenis Shabu untuk dibeli oleh Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke Ternate dengan cara Saksi SALIM Alias YEM mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama RUGAYYA NOPRIYANTI dengan nomor rekening 0489156814, dan Saksi SALIM Alias YEM hanya mengirim senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan nanti ada uang lagi baru kirim sisanya. Kemudian beberapa hari setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi SALIM Alias YEM meminta sisa harga Shabu tersebut namun Saksi SALIM Alias YEM mengatakan bahwa belum ada uang lalu Terdakwa menawarkan untuk mencari pembeli shabu di Ternate dan Saksi SALIM Alias YEM menyanggupinya.
- Bahwa setelah Terdakwamendapat pembeli yang hendak membeli Narkotika jenis Shabu di Ternate dengan paketan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) laluTerdakwa menghubungi Saksi SALIM Alias YEM bahwa sudah ada yang akan membeli Shabu miliknya,kemudianTerdakwa menghubungi Saksi SALIM bahwa teman Terdakwa yang mau beli Shabu tersebut sudah datang menggunakan baju warna hitam dan celana ¾ dengan menggunakan motor Honda Blade karena awalnya Terdakwa sudah komunikasi dengan teman Terdakwa dan menjelaskan ciri – cirinya dan Saksi SALIM Alias YEM mengatakan “OK” lalu Saksi SALIM Alias YEM bertemu dengan pembeli Shabu yang adalah teman Terdakwa, untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu pada saksi SALIM alias YEM menerima uang dan kemudian Saksi SALIM Alias YEM menyampaikan bahwa Narkotika jenis Shabu yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan sudah dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna kecil dan diletakan dipinggir Jalan kemudian datang beberapa anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi SALIM Alias YEM (yang penuntutannya diajukan secara terpisah).

- Bahwa saksi MUHDI R MALAWAT dan Saksi FARID MUSLIM Alias RIDOKS setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika Jenis Shabu yang dikembangkan dari penangkapan terhadap Saksi SALIM Alias YEM, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dikirim oleh Terdakwa ALI URAIDI Alias ADI PANG dari Jakarta maka dilakukan pemantauan dan penangkapan terhadap Terdakwa ALI URAIDI Alias ADI PANG yang berada di Jakarta pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK. IV Ternate Nomor: R/318/X/2018/RS. Bhayangkara tanggal 19 Oktober 2018 yang ditantangani oleh Petugas Pemeriksa M ZUFIKAR ABD RACHMAN, Amd.AK mengetahui Pjs. RUMKIT BAYANGKARA TK IV TERNATE dr. REYMON PARENGKUAN dengan Hasil Pemeriksaan :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) METAMPHETAMIN /MET | HASIL (NEGATIF); |
| 2) COCAIN / COC | HASIL (NEGATIF); |
| 3) MORPHIN / MOP | HASIL (NEGATIF); |
| 4) AMPHETAMIN / AMP | HASIL (NEGATIF); |
| 5) BENZODIEZEPHINE / BZO | HASIL (NEGATIF); |
| 6) MARIJUANA / THC | HASIL (NEGATIF); |

KESIMPULAN :

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam september dua ribu delapan belas pukul kosong sepuluh titik kosong kosong menit waktu Indonesia Timur telah melakukan pemeriksaan scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di RUMKIT BAYANGKARA TK IV TERNATE dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezwpine, anphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "NEGATIF".

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PerbuatanTerdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika--

ATAU

Ketiga:

- Bahwa ia Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 16.00 Witatau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di rumah Saksi SALIM Alias YEM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di RT.002 / RW.001 Lingkungan Belakang Benteng Keluarahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,ia Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANGpenyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari Saksi SALIM Alias YEM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang pada hari minggu tanggal 09 September berada di Jakarta tepatnya di hotel Puri Inn Jakarta untuk mengikuti kegiatan Dinas di Kementrian Riset dan Teknologi dan Pengadilan Tinggi, bertemu dengan Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG dan ngobrol didalam kamar hotel tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG bagaimana memperoleh Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kalau di Jakarta gampang memperoleh Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Salim Alias YEM mengatakan mau membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG kemudian menyanggupinya untuk mencari penjual shabu kemudian Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANGmenghubungi Saudara ANGKY TUNGARI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SALIM Alias YEM menggunakan Narkotika Jenis Shabu di dalam Kamar Hotel Puri Inn Jakarta;
- Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di Kamar Hotel Puri Inn Jakarta Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG juga mengkonsumsi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu di rumah Kos milik Saudara ANGKY TUNGARI yang dibeli oleh Saksi SALIM Alias YEM seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian Saksi SALIM Alias YEM pulang ke Ternate dan beberapa waktu setelah pertemuan Saksi SALIM Alias YEM dengan Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG masih saling berkomunikasi dan Saksi SALIM Alias YEM memesan Narkotika jenis Shabu untuk dibeli oleh Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke Ternate dengan cara Saksi SALIM Alias YEM mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama RUGAYYA NOPRIYANTI dengan nomor rekening 0489156814, dan Saksi SALIM Alias YEM hanya mengirim senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan nanti ada uang lagi baru kirim sisanya. Kemudian beberapa hari setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi SALIM Alias YEM meminta sisa harga Shabu tersebut namun Saksi SALIM Alias YEM mengatakan bahwa belum ada uang lalu Terdakwa menawarkan untuk mencari pembeli shabu di Ternate dan Saksi SALIM Alias YEM menyanggupinya.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pembeli yang hendak membeli Narkotika jenis Shabu di Ternate dengan paketan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saksi SALIM Alias YEM bahwa sudah ada yang akan membeli Shabu miliknya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SALIM bahwa teman Terdakwa yang mau beli Shabu tersebut sudah datang menggunakan baju warna hitam dan celana ¾ dengan menggunakan motor Honda Blade karena awalnya Terdakwa sudah komunikasi dengan teman Terdakwa dan menjelaskan ciri – cirinya dan Saksi SALIM Alias YEM mengatakan “OK” lalu Saksi SALIM Alias YEM bertemu dengan pembeli Shabu yang adalah teman Terdakwa, untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu pada saksi SALIM alias YEM menerima uang dan kemudian Saksi SALIM Alias YEM menyampaikan bahwa Narkotika jenis Shabu yang dipesan sudah dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna kecil dan diletakan dipinggir Jalan kemudian datang beberapa anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi SALIM Alias YEM (yang penuntutannya diajukan secara terpisah).

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHDI R MALAWAT dan Saksi FARID MUSLIM Alias RIDOKS setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika Jenis Shabu yang dikembangkan dari penangkapan terhadap Saksi SALIM Alias YEM, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dikirim oleh Terdakwa ALI URAIDI Alias ADI PANG dari Jakarta maka dilakukan pemantauan dan penangkapan terhadap Terdakwa ALI URAIDI Alias ADI PANG yang berada di Jakarta pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK. IV Ternate Nomor: R/318/X/2018/RS. Bhayangkara tanggal 19 Oktober 2018 yang ditantangani oleh Petugas Pemeriksa M ZUFIKAR ABD RACHMAN, Amd.AK mengetahui Pjs. RUMKIT BAYANGKARA TK IV TERNATE dr. REYMON PARENGKUAN dengan Hasil Pemeriksaan :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) METAMPHETAMIN /MET | HASIL (NEGATIF); |
| 2) COCAIN / COC | HASIL (NEGATIF); |
| 3) MORPHIN / MOP | HASIL (NEGATIF); |
| 4) AMPHETAMIN / AMP | HASIL (NEGATIF); |
| 5) BENZODIEZEAPHINE / BZO | HASIL (NEGATIF); |
| 6) MARIJUANA / THC | HASIL (NEGATIF); |

KESIMPULAN :

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam september dua ribu delapan belas pukul kosong sepuluh titik kosong kosong menit waktu Indonesia Timur telah melakukan pemeriksaan scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di RUMKIT BAYANGKARA TK IV TERNATE dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezwpine, anphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "NEGATIF".

- Perbuatan Terdakwa ALI URAIDI ALIAS ADI PANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Salim alias Yem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, kurir dari jasa pengiriman J & T datang membawa kiriman paket atas nama saksi dan saksi pun menerimanya. Setelah menerima paketan tersebut, saksi masuk ke dalam kamar saksi dan membongkar paketan tersebut, paketan tersebut berupa 1 (satu) buah dos Vapor Storm, di dalamnya terdapat gabus dos tersebut dan setelah saksi buka gabus dos tersebut, saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang ;
- Bahwa Terdakwa mengirim narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 Saksi berangkat ke Jakarta karena keperluan dinas yang pada saat itu Saksi di suruh untuk mengantar data yang di perlukan oleh Kemenristek Dikti (Kementrian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi). Pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di lobby hotel bersama saudara Saksi dan teman-temannya tiba – tiba datang Terdakwa yang mana sebelumnya di telepon oleh saudara Saksi yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa. Setelah teman – teman dari saudara Saksi pergi, Saksi bersama Terdakwa dan kakak kandungnya pergi makan di samping hotel. Sekitar pukul 23.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dan kakak kandungnya kembali ke hotel, kakak kandung Terdakwa masuk ke kamarnya kemudian Saksi masuk ke kamar Saksi bersama Terdakwa. Di dalam kamar, Saksi ngobrol dengan Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal Narkotika jenis Shabu di Jakarta dan Terdakwa mengatakan bahwa kalau di Jakarta, Shabu gampang kemudian Saksi mengatakan mau beli untuk konsumsi bersama Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk beli harga yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Sekitar pukul 23.30 Wib Saksi bersama Terdakwa menuju ke Indomaret dengan maksud membeli rokok sekalian cari sedotan dan mengambil uang. Sementara di Indomaret, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk membeli Shabu namun lagi kosong, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Angky Tungari dan ternyata Shabu sdr.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angky Tungari ada dan menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya di Kayu Manis I, Jakarta Pusat yang letaknya tidak jauh dari Hotel Puri Inn. Setelah selesai menghubungi sdr. Angky Tungari, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Shabu ada dan Saksi mengambil uang di ATM yang terdapat di dalam Indomaret senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi ke kasir untuk membayar rokok dan Ultra Milk yang rencananya sedotan Ultra Milk akan dijadikan alat untuk mengkonsumsi Shabu, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi ke depan Hotel. selanjutnya Terdakwa pergi. Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa kembali di kamar Hotel tempat Saksi menginap dengan membawa Narkotika jenis Shabu beserta alat hisap, kemudian Terdakwa langsung mengambil Shabu dari sachet plastic dan memasukkannya ke pipet kaca dan Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut sampai habis. Pada saat konsumsi Shabu, Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa apakah Narkotika jenis Shabu bisa di kirim ke Ternate dan Terdakwa menjelaskan bahwa bisa kirim karena menurut Terdakwa sudah pernah mengirim Narkotika jenis Shabu ke Ternate. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama, Terdakwa pergi sambil membawa alat hisap Shabu yang di bawanya. Sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Chek Out dari Hotel kemudian Terdakwa dan Saksi ke kosan sdr. Terdakwa di JL. Kramat Sawah X, RT 09, RW 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya Saksi dan Terdakwa istirahat di kosannya. Sekitar pukul 22.00 Wib Saksi ingin mengkonsumsi Shabu lagi dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan alasan Saksi akan naik pesawat karena Saksi sudah akan pulang dan chek in di Bandara pukul 02.00 Wib makanya Terdakwa menghubungi sdr. Angky Tungari dan memesan Shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Angky Tungari, Terdakwa langsung mengajak Saksi ke rumah sdr. Angky Tungari sambil membawa semua perlengkapan Saksi agar setelah dari rumah sdr. Angky Tungari, langsung menuju Bandara. Sekitar pukul 22.30 Wib, sesampainya di rumah sdr. Angky Tungari, langsung Terdakwa dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi konsumsi Shabu bersama yang di beli dari sdr. Angky Tungari dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selesai konsumsi Shabu, langsung Terdakwa mengantar Saksi ke bandara. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, Saksi dari Jakarta balik ke Ternate dan setelah di Ternate masih sering komunikasi dengan sdr. Terdakwa menggunakan Hp milik Saksi untuk mengirim Narkotika jenis Shabu ke Ternate seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian bahwa Nanti Shabu datang baru kirim uang. Pada hari Senin tanggal 17 September 2018, Terdakwa menghubungi Saksi bahwa Narkotika jenis Shabu sudah di kirim melalui jasa pengiriman J & T kemudian menjelaskan jika Narkotika jenis Shabu terbungkus plastic bening dan di lakban dan di simpan di bawah gabus di dalam Dos Vapor Storm kemudian Terdakwa mengirim foto resi pengiriman melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi. Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, kurir dari jasa pengiriman J & T datang membawa kiriman paket atas nama Saksi dan Saksi pun menerimanya. Setelah menerima paketan tersebut, Saksi masuk ke dalam kamar Saksi dan membongkar paketan tersebut, paketan tersebut berupa 1 (satu) buah dos Vapor Storm, di dalamnya terdapat gabus dos tersebut dan setelah Saksi buka gabus dos tersebut, Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk saya konsumsi. Tetapi karena Terdakwa menghubungi saksi meminta uang kepada saksi karena lagi butuh namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak ada uang makanya Terdakwa meminta saksi menjual Narkotika jenis Shabu milik saksi yang setau Terdakwa masih 2 (dua) sachet plastic bening ukuran kecil hanya saja 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil sudah saksi konsumsi pagi harinya makanya tinggal 1 (satu) sachet plastic bening dan memang saksi juga masih ada hutang di Terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisa pembelian Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pada saat itu saksi baru kirim Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi agar Terdakwa yang mencari pembeli dan saksi pun menyanggupinya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkotika dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Farid Muslim Alias Ridoks dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 00.30. Wib bertempat di Hotel Puri Inn Jl. Raden Saleh Kelurahan Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat;
 - Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) unit HP OPPO R 1011 warna Hitam dan 1 (satu) lembar tracking pengiriman J&T.
 - Bahwa 1 (satu) unit HP OPPO R 1011 warna Hitam di gunakan Terdakwa berkomunikasi untuk pengiriman narkotika jenis Shabu ke Kota Ternate. Sedangkan 1 (satu) lembar tracking pengiriman J&T adalah bukti pengiriman barang yang berisi narkotika jenis Shabu yang di kirim Terdakwa dari DKI Jakarta ke Kota Ternate;.
 - Bahwa awalnya mendatangi temannya yakni sdr. UUA untuk menyampaikan permintaan Terdakwa untuk mengirim narkotika jenis Shabu kepada teman Terdakwa yang bernama Salim Alias Yem yang berada di Kota Ternate namun sdr. UUA masih pikir – pikir dulu makanya Terdakwa balik lagi ke kosan. Sekitar pukul 19.00 Wib sdr. UUA menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa ke rumahnya untuk membahas masalah pengiriman Narkotika jenis Shabu ke makanya Terdakwa ke rumah sdr. UUA sambil membawa dos Vapor yang jika jadi kirim rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menyimpan Shabu. Sesampainya di rumah sdr. UUA, langsung Terdakwa cerita mengenai proses pengiriman sambil konsumsi Shabu bersama sdr. UUA dan pada akhirnya sdr. UUA menyetujui bahwa akan mengirim Shabu ke Kota Ternate dan akan mengirim menggunakan dos Vapor tersebut. Sepulangnya Terdakwa di rumah, sdr. UUA menghubungi Terdakwa bahwa orangnya sudah mengirim Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teman Terdakwa bahwa Shabu tersebut sudah di kirim dengan nama penerima sdr. Salim Alias Yem di Jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Muhdi R. Malawat alias Udi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 00.30. Wib bertempat di Hotel Puri Inn Jl. Raden Saleh Kelurahan Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat;
 - Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) unit HP OPPO R 1011 warna Hitam dan 1 (satu) lembar tracking pengiriman J&T.
 - Bahwa 1 (satu) unit HP OPPO R 1011 warna Hitam di gunakan Terdakwa berkomunikasi untuk pengiriman narkotika jenis Shabu ke Kota Ternate. Sedangkan 1 (satu) lembar tracking pengiriman J&T adalah bukti pengiriman barang yang berisi narkotika jenis Shabu yang di kirim Terdakwa dari DKI Jakarta ke Kota Ternate;.
 - Bahwa awalnya mendatangi temannya yakni sdr. UUA untuk menyampaikan permintaan Terdakwa untuk mengirim narkotika jenis Shabu kepada teman Terdakwa yang bernama Salim Alias Yem yang berada di Kota Ternate namun sdr. UUA masih pikir – pikir dulu makanya Terdakwa balik lagi ke kosan. Sekitar pukul 19.00 Wib sdr. UUA menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa ke rumahnya untuk membahas masalah pengiriman Narkotika jenis Shabu ke makanya Terdakwa ke rumah sdr. UUA sambil membawa dos Vapor yang jika jadi kirim rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menyimpan Shabu. Sesampainya di rumah sdr. UUA, langsung Terdakwa cerita mengenai proses pengiriman sambil konsumsi Shabu bersama sdr. UUA dan pada akhirnya sdr. UUA menyetujui bahwa akan mengirim Shabu ke Kota Ternate dan akan mengirim menggunakan dos Vapor tersebut. Sepulangnya Terdakwa di rumah, sdr. UUA menghubungi Terdakwa bahwa orangnya sudah mengirim Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teman Terdakwa bahwa Shabu tersebut sudah di kirim dengan nama penerima sdr. Salim Alias Yem di Jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 00.30. Wib bertempat di Hotel Puri Inn Jl. Raden Saleh Kelurahan Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, kakak Terdakwa menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa datang ke Hotel Puri Inn karena kakak Terdakwa sedang berada di Jakarta yang sebelumnya berdomisili dan kerja di Ternate. Sekitar pukul 21.30 Wib, kakak Terdakwa menghubungi Terdakwa lagi menanyakan apakah Terdakwa jadi ke Hotel Puri Inn namun menggunakan nomor Hp lain dan belakangan Terdakwa tau bahwa nomor Hp tersebut milik sdr. Salim Alias Yem. Sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di Hotel Puri Inn dan mendapati kakak Terdakwa di Lobby Hotel sedang bersama teman – temannya yang akan pulang ke Ternate dan sudah akan naik Grab dan di situ Terdakwa juga melihat sdr. Salim Alias Yem yang merupakan sepupu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegangan tangan. Setelah teman – teman kakak Terdakwa pulang menuju bandara, Terdakwa bersama kakak Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem pergi makan di dekat Hotel. Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama kakak Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem kembali ke hotel, kakak Terdakwa masuk ke kamarnya kemudian Terdakwa masuk ke kamar sdr. Salim Alias Yem ;
 - Bahwa Terdakwa ngobrol dengan sdr. Salim Alias Yem dan tiba – tiba sdr. Salim Alias Yem menanyakan kepada Terdakwa perihal Narkotika jenis Shabu di Jakarta dan Terdakwa pun mengatakan bahwa kalau di Jakarta, Shabu gampang kemudian sdr. Salim Alias Yem mengatakan mau beli untuk konsumsi bersama Terdakwa dan Terdakwa pun meminta untuk beli harga yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa pun bersama sdr. Salim Alias Yem menuju ke indomaret dengan maksud membeli rokok sekalian cari sedotan dan mengambil uang. Sementara di Indomaret, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk membeli Shabu namun lagi kosong, selanjutnya Terdakwa menghubungi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Angky Tungari dan temyata Shabu sdr. Angky Tungari ada dan menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya di Kayu Manis I, Jakarta Pusat yang letaknya tidak jauh dari Hotel Puri Inn. Setelah selesai menghubungi sdr. Angky Tungari, Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Salim Alias Yem bahwa Shabu ada dan sdr. Salim Alias Yem mengambil uang di ATM yang terdapat di dalam Indomaret senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ke kasir untuk membayar rokok dan Ultra Milk yang rencananya sedotan Ultra Milk akan dijadikan alat untuk mengkonsumsi Shabu, setelah itu Terdakwa mengantar sdr. Salim Alias Yem ke depan Hotel selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah sdr. Angky Tungari untuk membeli Shabu. Setelah sampai di rumah sdr. Angky Tungari, Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Angky Tungari memberikan saya 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Shabu, setelah itu Terdakwa pulang namun Terdakwa singgah dulu di Kosan Terdakwa untuk mengambil alat hisap Shabu (bong) kemudian Terdakwa bawa sekalian menuju ke Hotel Puri Inn tempat sdr. Salim Alias Yem menginap. Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa sampai di kamar Hotel tempat sdr. Salim Alias Yem menginap, kemudian Terdakwa langsung mengambil Shabu dari sachet plastic dan memasukkannya ke pipet kaca dan Terdakwa bersama sdr. Salim Alias Yem mengkonsumsi Shabu tersebut sampai habis. Sekitar pukul 10.00 Wib, sdr. Salim Alias Yem Chek Out dari Hotel kemudian Terdakwa membawa sdr. Salim Alias Yem ke kosan Terdakwa di JL. Kramat Sawah X, RT 09, RW 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem istirahat di kosan Tersangka. Sekitar pukul 22.00 Wib sdr. Salim Alias Yem ingin mengkonsumsi Shabu lagi dengan alasan akan naik pesawat karena sdr. Salim Alias Yem sudah akan pulang dan chek in di Bandara pukul 02.00 Wib makanya Terdakwa menghubungi sdr. Angky Tungari lagi dan ingin memesan Shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekalian akan mengkonsumsi di rumah sdr. Angky Tungari dan sdr. Angky Tungari pun menyetujuinya dan meminta Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem ke rumahnya. Setelah komunikasi dengan sdr. Angky Tungari, Terdakwa langsung mengajak sdr. Salim Alias Yem ke rumah sdr. Angky

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungari sambil membawa semua perlengkapannya agar setelah dari rumah sdr. Angky Tungari, langsung menuju Bandara. Sekitar pukul 22.30 Wib, sesampainya di rumah sdr. Angky Tungari, langsung Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem konsumsi Shabu bersama yang di beli dari sdr. Angky Tungari dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selesai konsumsi Shabu, langsung Terdakwa antar sdr. Salim Alias Yem ke bandara, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke kosan Tersangka. Setelah sdr. Salim Alias Yem pulang ke Ternate;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP OPPO R 1011 warna Hitam;
2. 1 (satu) Lembar Tracking Pengiriman J & T
3. 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto seluruhnya 1,65 gram dan berat netto seluruhnya 1,0525 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 00.30. Wib bertempat di Hotel Puri Inn Jl. Raden Saleh Kelurahan Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, kakak Terdakwa menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa datang ke Hotel Puri Inn karena kakak Terdakwa sedang berada di Jakarta yang sebelumnya berdomisili dan kerja di Ternate. Sekitar pukul 21.30 Wib, kakak Terdakwa menghubungi Terdakwa lagi menanyakan apakah Terdakwa jadi ke Hotel Puri Inn namun menggunakan nomor Hp lain dan belakangan Terdakwa tau bahwa nomor Hp tersebut milik sdr. Salim Alias Yem. Sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di Hotel Puri Inn dan mendapati kakak Terdakwa di Lobby Hotel sedang bersama teman – temannya yang akan pulang ke Ternate dan sudah akan naik Grab dan di situ Terdakwa juga melihat sdr. Salim Alias Yem yang merupakan sepupu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegangan tangan. Setelah teman –

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman kakak Terdakwa pulang menuju bandara, Terdakwa bersama kakak Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem pergi makan di dekat Hotel. Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama kakak Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem kembali ke hotel, kakak Terdakwa masuk ke kamarnya kemudian Terdakwa masuk ke kamar sdr. Salim Alias Yem ;

- Bahwa Terdakwa ngobrol dengan sdr. Salim Alias Yem dan tiba – tiba sdr. Salim Alias Yem menanyakan kepada Terdakwa perihal Narkotika jenis Shabu di Jakarta dan Terdakwa pun mengatakan bahwa kalau di Jakarta, Shabu gampang kemudian sdr. Salim Alias Yem mengatakan mau beli untuk konsumsi bersama Terdakwa dan Terdakwa pun meminta untuk beli harga yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa pun bersama sdr. Salim Alias Yem menuju ke indomaret dengan maksud membeli rokok sekalian cari sedotan dan mengambil uang. Sementara di Indomaret, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk membeli Shabu namun lagi kosong, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Angky Tungari dan ternyata Shabu sdr. Angky Tungari ada dan menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya di Kayu Manis I, Jakarta Pusat yang letaknya tidak jauh dari Hotel Puri Inn. Setelah selesai menghubungi sdr. Angky Tungari, Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Salim Alias Yem bahwa Shabu ada dan sdr. Salim Alias Yem mengambil uang di ATM yang terdapat di dalam Indomaret senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ke kasir untuk membayar rokok dan Ultra Milk yang rencananya sedotan Ultra Milk akan dijadikan alat untuk mengkonsumsi Shabu, setelah itu Terdakwa mengantar sdr. Salim Alias Yem ke depan Hotel selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah sdr. Angky Tungari untuk membeli Shabu. Setelah sampai di rumah sdr. Angky Tungari, Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Angky Tungari memberikan saya 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Shabu, setelah itu Terdakwa pulang namun Terdakwa singgah dulu di Kosan Terdakwa untuk mengambil alat hisap Shabu (bong) kemudian Terdakwa bawa sekalian menuju ke Hotel Puri Inn tempat sdr. Salim Alias Yem menginap. Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa sampai di kamar Hotel tempat sdr. Salim Alias Yem menginap, kemudian Terdakwa langsung mengambil Shabu dari sachet plastic dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke pipet kaca dan Terdakwa bersama sdr. Salim Alias Yem mengkonsumsi Shabu tersebut sampai habis. Sekitar pukul 10.00 Wib, sdr. Salim Alias Yem Chek Out dari Hotel kemudian Terdakwa membawa sdr. Salim Alias Yem ke kosan Terdakwa di JL. Kramat Sawah X, RT 09, RW 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem istirahat di kosan Tersangka. Sekitar pukul 22.00 Wib sdr. Salim Alias Yem ingin mengkonsumsi Shabu lagi dengan alasan akan naik pesawat karena sdr. Salim Alias Yem sudah akan pulang dan chek in di Bandara pukul 02.00 Wib makanya Terdakwa menghubungi sdr. Angky Tungari lagi dan ingin memesan Shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekalian akan mengkonsumsi di rumah sdr. Angky Tungari dan sdr. Angky Tungari pun menyetujuinya dan meminta Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem ke rumahnya. Setelah komunikasi dengan sdr. Angky Tungari, Terdakwa langsung mengajak sdr. Salim Alias Yem ke rumah sdr. Angky Tungari sambil membawa semua perlengkapannya agar setelah dari rumah sdr. Angky Tungari, langsung menuju Bandara. Sekitar pukul 22.30 Wib, sesampainya di rumah sdr. Angky Tungari, langsung Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem konsumsi Shabu bersama yang di beli dari sdr. Angky Tungari dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selesai konsumsi Shabu, langsung Terdakwa antar sdr. Salim Alias Yem ke bandara, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke kosan Tersangka. Setelah sdr. Salim Alias Yem pulang ke Ternate;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Ali Uraidi Alias Adi Pang dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

- ## Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 00.30. Wib bertempat di Hotel Puri Inn Jl. Raden Saleh Kelurahan Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, kakak Terdakwa menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa datang ke Hotel Puri Inn karena kakak Terdakwa sedang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jakarta yang sebelumnya berdomisili dan kerja di Ternate. Sekitar pukul 21.30 Wib, kakak Terdakwa menghubungi Terdakwa lagi menanyakan apakah Terdakwa jadi ke Hotel Puri Inn namun menggunakan nomor Hp lain dan belakangan Terdakwa tau bahwa nomor Hp tersebut milik sdr. Salim Alias Yem. Sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di Hotel Puri Inn dan mendapati kakak Terdakwa di Lobby Hotel sedang bersama teman – temannya yang akan pulang ke Ternate dan sudah akan naik Grab dan di situ Terdakwa juga melihat sdr. Salim Alias Yem yang merupakan sepupu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegangan tangan. Setelah teman – teman kakak Terdakwa pulang menuju bandara, Terdakwa bersama kakak Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem pergi makan di dekat Hotel. Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama kakak Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem kembali ke hotel, kakak Terdakwa masuk ke kamarnya kemudian Terdakwa masuk ke kamar sdr. Salim Alias Yem ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ngobrol dengan sdr. Salim Alias Yem dan tiba-tiba sdr. Salim Alias Yem menanyakan kepada Terdakwa perihal Narkotika jenis Shabu di Jakarta dan Terdakwa pun mengatakan bahwa kalau di Jakarta, Shabu gampang kemudian sdr. Salim Alias Yem mengatakan mau beli untuk konsumsi bersama Terdakwa dan Terdakwa pun meminta untuk beli harga yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa pun bersama sdr. Salim Alias Yem menuju ke indomaret dengan maksud membeli rokok sekalian cari sedotan dan mengambil uang. Sementara di Indomaret, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk membeli Shabu namun lagi kosong, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Angky Tungari dan ternyata Shabu sdr. Angky Tungari ada dan menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya di Kayu Manis I, Jakarta Pusat yang letaknya tidak jauh dari Hotel Puri Inn. Setelah selesai menghubungi sdr. Angky Tungari, Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Salim Alias Yem bahwa Shabu ada dan sdr. Salim Alias Yem mengambil uang di ATM yang terdapat di dalam Indomaret senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ke kasir untuk membayar rokok dan Ultra Milk yang rencananya sedotan Ultra Milk akan dijadikan alat untuk mengkonsumsi Shabu, setelah itu Terdakwa mengantar sdr. Salim Alias Yem ke depan Hotel selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah sdr. Angky Tungari untuk membeli Shabu. Setelah sampai di rumah sdr. Angky Tungari, Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Angky

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungari memberikan saya 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Shabu, setelah itu Terdakwa pulang namun Terdakwa singgah dulu di Kosan Terdakwa untuk mengambil alat hisap Shabu (bong) kemudian Terdakwa bawa sekalian menuju ke Hotel Puri Inn tempat sdr. Salim Alias Yem nginap. Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa sampai di kamar Hotel tempat sdr. Salim Alias Yem nginap, kemudian Terdakwa langsung mengambil Shabu dari sachet plastic dan memasukkannya ke pipet kaca dan Terdakwa bersama sdr. Salim Alias Yem mengkonsumsi Shabu tersebut sampai habis. Sekitar pukul 10.00 Wib, sdr. Salim Alias Yem Chek Out dari Hotel kemudian Terdakwa membawa sdr. Salim Alias Yem ke kosan Terdakwa di JL. Kramat Sawah X, RT 09, RW 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem istirahat di kosan Terdakwa. Sekitar pukul 22.00 Wib sdr. Salim Alias Yem ingin mengkonsumsi Shabu lagi dengan alasan akan naik pesawat karena sdr. Salim Alias Yem sudah akan pulang dan chek in di Bandara pukul 02.00 Wib makanya Terdakwa menghubungi sdr. Angky Tungari lagi dan ingin memesan Shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekalian akan mengkonsumsi di rumah sdr. Angky Tungari dan sdr. Angky Tungari pun menyetujuinya dan meminta Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem ke rumahnya. Setelah komunikasi dengan sdr. Angky Tungari, Terdakwa langsung mengajak sdr. Salim Alias Yem ke rumah sdr. Angky Tungari sambil membawa semua perlengkapannya agar setelah dari rumah sdr. Angky Tungari, langsung menuju Bandara. Sekitar pukul 22.30 Wib, sesampainya di rumah sdr. Angky Tungari, langsung Terdakwa dan sdr. Salim Alias Yem konsumsi Shabu bersama yang di beli dari sdr. Angky Tungari dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selesai konsumsi Shabu, langsung Terdakwa antar sdr. Salim Alias Yem ke bandara, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke kosan Terdakwa. Setelah sdr. Salim Alias Yem pulang ke Ternate;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP OPPO R 1011 warna Hitam;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) Lembar Tracking Pengiriman J & T

3. 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto seluruhnya 1,65 gram dan berat netto seluruhnya 1,0525 gram;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Uraidi alias Adi Pang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Uraidi alias Adi Pang dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 1 (satu) Unit HP OPPO R 1011 warna Hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 5.2. 1 (satu) Lembar Tracking Pengiriman J & T
 - 5.3. 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto seluruhnya 1,65 gram dan berat netto seluruhnya 1,0525 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Toman Ramandey, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)